

**PROFITABILITAS, LEVERAGE, LIKUIDITAS & TAX AVOIDANCE: KASUS
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX**

Irni Sri Cahyanti^a; Muhsin^b; AKM Bambang Suharto^c

^{a,b}Prodi Perbankan Syariah FAI-Universitas Islam Nusantara, Jl. Soekarno-Hatta 530 Bandung

^cProdi Akuntansi FE-Universitas Islam Nusantara, Jl. Soekarno-Hatta 530 Bandung

e-mail: irni@uninus.ac.id

Abstract

Tax avoidance is a tax savings actions that are still in the realm of tax law (lawful fashion). This research aims to determine and analyze the effect of profitability (return on assets), leverage (debt to equity ratio), and liquidity (current ratio) to tax avoidance (Cash Effective Tax Rate-CETR). This research was conducted on mining company listed in the Jakarta Islamic Index (JII) Period 2011-2015. Data obtained by accessing the Indonesia Stock Exchange's website. The samples in this study used nonprobability sampling method with purposive sampling technique in order to get a sample size of 5 companies and the number of observations is 20 times. Data in this study were analyzed with multiple linear regression analysis techniques. The results of this study indicate that only the profitability proportion has a positive effect on tax avoidance, but profitability, leverage and liquidity has significantly effect to tax avoidance simultaneously.

Keywords: tax avoidance, return on asset, leverage (DER), cash effective tax rate,

PENDAHULUAN

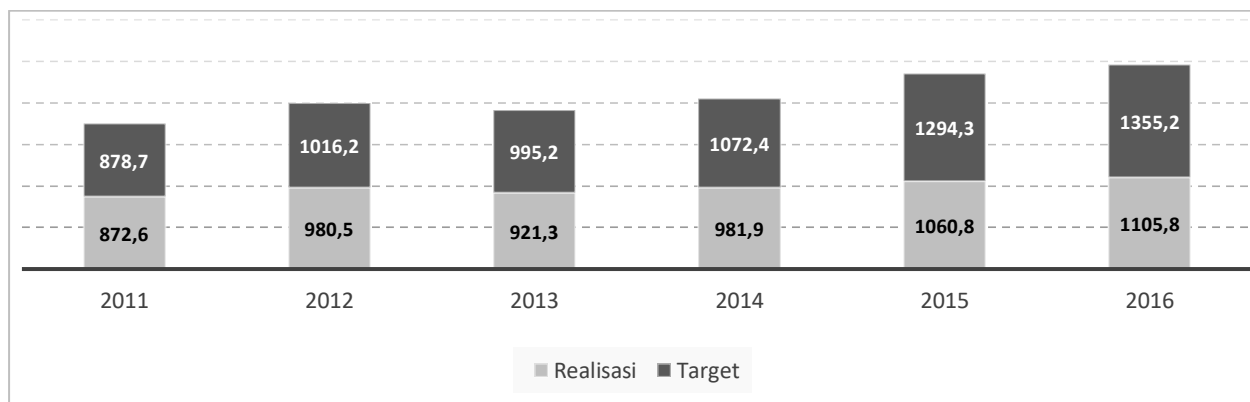
Adanya pembayaran pajak yang dilakukan baik perorangan ataupun perusahaan yang merupakan peserta wajib pajak, maka secara tidak langsung akan menambah sumber pendapatan negara serta membantu pemerintah dalam melaksanakan program-programnya seperti dalam hal pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya. Namun dilihat dari sisi perusahaan, secara umum para manajemen perusahaan akan berusaha untuk mengoptimalkan laba perusahaan dengan meminimalkan biaya salah satunya melalui efisiensi biaya termasuk dalam hal pembayaran pajak, karena pajak termasuk ke dalam biaya yang menjadi pengurang laba. Namun demikian umumnya wajib pajak badan (perseroan) masih

mengidentikkan kewajiban membayar pajak sebagai suatu biaya karena secara finansial, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor bisnis atau dunia usaha kepada sektor publik atau pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya daya beli wajib pajak (Santoso & Rahayu, 2013). Agar tidak berkurangnya daya beli, manajemen perusahaan akan berusaha meminimalkan biaya pembayaran pajak. Karena adanya kewajiban membayar pajak perusahaan, maka akan berakibat pada turunnya laba setelah pajak, dan kinerja keuangan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pemerintah telah berhasil meningkatkan realisasi penerimaan perpajakan, terlebih lagi setelah dilakukannya reformasi perpajakan melalui perubahan undang-undang perpajakan

yakni UU No. 17 tahun 2000 menjadi UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (UU Pph). Pada Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang No 17 Tahun 2000, tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan sebesar 28%, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 ini maka tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan turun menjadi 25% dan mulai diberlakukan pada tahun 2010. Dengan adanya reformasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak serta meminimalkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak. Hasilnya cukup membesarkan hati karena setiap

tahun penerimaan pajak terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 besarnya realisasi penerimaan pajak adalah Rp873,8 triliun atau meningkat hampir 2 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2007 sebelum adanya reformasi pajak yakni sebesar Rp490,9 triliun. Selama periode 2011-2016, realisasi penerimaan pajak terhadap targetnya rata-rata mencapai angka 90,6%. Kinerja penerimaan pajak tahun 2016, ditopang oleh penerimaan dari Amnesti Pajak periode I dan II tahun 2016 yang berhasil menghimpun uang tebusan sebesar Rp104,67 triliun (Dirjen Pajak Kemenkeu RI, 2016).



Gambar 1. Target dan realisasi penerimaan pajak 2011-2016 (dalam triliun rupiah)

Meskipun berdasarkan data realisasi penerimaan pajak meningkat namun hal tersebut belum maksimal karena belum dapat menghilangkan sepenuhnya tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan data berita online yang diterbitkan oleh CNN Indonesia melaporkan bahwa masih maraknya tindakan penghindaran serta penggelapan pajak di sektor pertambangan. Hal tersebut diperkuat ketika Ditjen pajak meragukan pembayaran pajak yang dilakukan 23 kontraktor migas sehingga Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) melakukan

pemeriksaan lanjutan terhadap laporan pembayaran pajak 23 kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) (Jati, 2015). Tak hanya itu, menurut Koordinator Nasional Koalisi *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia mengatakan bahwa di tengah rendahnya *tax ratio* sektor pertambangan yang hanya mencapai 9,4 persen mengindikasikan masih maraknya praktik penghindaran dan pengemplangan pajak di sektor pertambangan (Armenia, 2016).

Tujuan utama dari perusahaan seperti perusahaan pertambangan adalah untuk mendapatkan laba, namun tak sedikit dari

perusahaan tersebut melakukan beberapa cara agar keuntungannya lebih besar, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak, baik secara pasif maupun aktif. Secara aktif berarti atas inisiatif wajib pajak itu sendiri, yaitu merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Penghindaran pajak secara aktif dapat dilakukan dengan tiga modus operandi, yaitu: penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), pengelakan pajak (*Tax Evasion*), dan melalaikan Pajak. Secara umum *tax avoidance* merupakan *arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law* (Brown, 2012). *Tax avoidance* dapat dilakukan karena tidak melanggar peraturan pemerintah meskipun hal tersebut merugikan Negara. Artinya penghindaran pajak dilakukan secara tanpa melanggar hukum dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. Memang tidak melanggar hukum, namun pada umumnya semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.

Dalam melakukan tindakan *tax avoidance* terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah karena tekanan keuangan yang dapat diketahui dari beberapa indikator rasio keuangan. Menurut Slemrod (2003), profitabilitas perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Siahaan, 2005). *Return on asset* merupakan salah satu proksi dari profitabilitas yang di hitung dari laba bersih setelah pajak dibagi total aset. ROA seringkali digunakan oleh beberapa perusahaan untuk menggambarkan tingkat profitabilitas, hal itu terlihat dari laporan tahunan perusahaan.

Menurut Gupta dan Newberry (1997) menegaskan bahwa kebijakan pendanaan suatu perusahaan akan mempengaruhi tarif pajak efektif karena pajak memiliki perlakuan yang berbeda terkait dengan struktur modal perusahaan (Davina, 2015). *Leverage* bisa mempengaruhi tindakan *tax avoidance*, karena dalam Pasal 6 dan 9 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, beban terbagi menjadi dua yaitu *deductible expense* dan *non-deductible expense*. Sehingga hutang yang merupakan bagian dari *leverage* dapat mempengaruhi besarnya pajak terutang. Tidak hanya profitabilitas dan *leverage*, menurut Slemrod (2003), perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan ada kemungkinan tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam upaya mempertahankan arus kasnya (Siahaan, 2005),

sehingga tingkat likuiditas diduga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Apakah betul kegiatan *tax avoidance* dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas, *leverage* dan likuiditas, hingga saat ini masih dalam perdebatan, setidaknya pada tataran akademik. Lalu apabila ada dugaan bahwa praktik *tax avoidance* banyak dilakukan oleh perusahaan pertambangan, apakah juga dilakukan oleh dengan perusahaan pertambangan yang Terdaftar di Jakarta *Islamic Index* (JII)? Fenomena ini menarik untuk dikaji secara ilmiah sehingga diperoleh kejelasan empiris yang bermanfaat terutama bagi pemerintah maupun investor.

KERANGKA TEORITIS & HIPOTESIS

Tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan diputuskan oleh pihak manajemen karena telah mendapat kepercayaan dari pihak pemegang saham untuk mengelola perusahaan sepenuhnya. Hubungan keduanya erat kaitannya dengan teori agensi (*agency theory*) yang menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu pemegang saham dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajer. *Principal* mendelegasikan pertanggung-jawaban atas *decision making* kepada *agent*, atau dengan kata lain *principal* memberikan suatu kepercayaan kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Pemilik perusahaan dari pihak luar dianggap berbeda dengan pihak dalam, hal ini dikarenakan pemilik perusahaan dari pihak luar

tidak mungkin terlibat dengan urusan bisnis sehari-hari.

Teori Agensi merupakan teori yang menggambarkan sebuah hubungan kontrak antara pihak prinsipal yang merupakan pemilik usaha dengan pihak agen selaku manajemen suatu usaha sehingga terdapat pemisahan kepemilikan. Teori agensi yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara pemilik (*principal*) yang melibatkan orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan mendelegasikan wewenang sepenuhnya untuk pengambilan keputusan kepada agen (Sari, Kalbuana, & Jumadi, 2015). Teori agensi ini menjelaskan adanya asimetri informasi antara agen dan prinsipal karena agen lebih mengetahui informasi internal dan bagaimana prospek perusahaan kedepannya dibandingkan *principal* dan lainnya. Teori ini menjelaskan bahwa ketika praktek berlangsung di lapangan, prinsipal yang merupakan pemilik perusahaan memberikan kepercayaan pengelolaan perusahaan kepada manajemen selaku agen. Pemberian kepercayaan tersebut bertujuan agar manajemen dapat mengelola perusahaan dan memberikan keuntungan yang maksimal kepada pihak prinsipal dengan pencapaian kinerja yang maksimal dari manajemen. Teori agensi akan mempengaruhi para agen untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat pula sesuai dengan peningkatan laba perusahaan, sehingga muncul kecenderungan bagi pihak

manajemen untuk melakukan tindakan atau transaksi yang dapat mengurangi pembayaran pajak, atau sering disebut dengan konsep *agresivitas pajak*.

Agresivitas pajak dapat ditunjukkan oleh dua cara yaitu, pertama dibenarkan oleh hukum yang berlaku, atau sering disebut dengan *tax avoidance*, dan yang kedua adalah *tax sheltering* yaitu upaya untuk mendesain transaksi yang bertujuan mengurangi kewajiban perpajakan. Meskipun terdapat perbedaan istilah untuk *tax planning* yang dilakukan secara ilegal yaitu *tax sheltering* dan *tax evasion*, namun keduanya memiliki kesamaan arti, yaitu usaha perencanaan pajak yang dilakukan dengan cara yang melanggar undang-undang. *Tax avoidance* adalah upaya untuk mengurangi pembayaran pajak lebih rendah dari tarif pajak efektif (*effective tax rate*). Tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang sesungguhnya yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan wajib pajak. Setiap perusahaan mempunyai tarif efektif pajak yang bersifat relatif karena adanya perbedaan antara pencatatan secara akuntansi dengan pencatatan menurut perpajakan (secara fiskal). Selain itu, agresivitas pajak juga merupakan salah satu upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui aktivitas *tax planning* dengan tujuan akhir untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, diantaranya adalah aspek

profitabilitas (Richardson & Lanis, 2007). Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal itu sendiri (Brigham & Houston, 2010). Pendapat lain menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Dari segi finansial, profitabilitas dapat mengacu pada kemungkinan perusahaan akan sukses secara finansial (Gitman & Zutter, 2012). Dengan demikian, investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan dimensi profitabilitas. Misalnya pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar diterima dalam bentuk deviden (Sartono, 2007). Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Informasi mengenai profitabilitas perusahaan ini diperlukan oleh *stakeholder* untuk mengawasi kinerja manajemen yang diungkapkan oleh perusahaan melalui laporan tahunannya dalam rangka untuk menganalisis kelangsungan usaha perusahaan. Dengan adanya pertumbuhan laba yang terus meningkat dari tahun ke tahun, akan memberikan sinyal positif dan merupakan berita baik yang harus disampaikan secara lengkap dan jelas kepada para investor dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Tingkat profitabilitas perusahaan umumnya diukur dengan rasio profitabilitas, dan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar

yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi (Horne & Wachowicz, 2009). Profitabilitas dalam hubungannya dengan penjualan terdiri atas margin laba kotor (gross profit margin) dan margin laba bersih (net profit margin). Profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi terdiri atas tingkat pengembalian atas aktiva (return on total assets) dan tingkat pengembalian atas ekuitas (return on equity). Salah satu indikator profitabilitas adalah *return on assets (ROA)* yang menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan (Dendawijaya, 2003). ROA menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan seluruh asetnya dan termasuk hutang-hutangnya. Ketika laba perusahaan yang diperoleh meningkat, maka jumlah pembayaran pajak penghasilan (Pph) pun akan meningkat juga sehingga pada gilirannya dapat mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan argumentasi ini maka hipotesis penelitian pertama yaitu: *profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance*.

Faktor berikutnya yang diduga mempengaruhi agresitas pajak adalah *leverage* yang menggambarkan posisi utang perusahaan terhadap modal dan asetnya. Posisi hutang dalam perusahaan bertujuan untuk mendorong naik (*leveraging*) kinerja keuangan perusahaan. Menurut Harahap (2009) rasio leverage

menggambarkan utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar (kreditor) dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan dengan modal (*equity*). Perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari utang. Hilmi dan Ali (2008) menyatakan sejauh mana struktur keuangan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan *debt to equity ratio*. Perusahaan yang mempunyai *leverage* yang tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman pihak luar untuk membiayai aktivitya, dan dampaknya adalah harus mengeluarkan biaya bunga yang tinggi pula.

Perusahaan yang memiliki rasio leverage yang tinggi cenderung melakukan *tax avoidance* karena labanya berkurang sebagai akibat pembayaran bunga dan pada gilirannya beban pajaknya pun berkurang. Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, bunga merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi beban pajak penghasilan. Sehingga semakin kecilnya pajak yang dibayar oleh wajib pajak karena semakin besar bunga yang harus dibayarkan. Perusahaan yang memiliki leverage yang lebih besar memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk melakukan *tax planning* (perencanaan pajak). Tindakan *tax planning* dapat mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* (Phillips, 2003). Tingginya rasio *leverage* juga mencerminkan tingginya risiko keuangan suatu perusahaan, dan hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan berpotensi

mengalami kesulitan keuangan. Dengan demikian makin tinggi *leverage* sebuah perusahaan maka diduga makin tinggi pula agresivitas pajaknya (*tax avoidance*). Berdasarkan argumentasi ini maka hipotesis penelitian kedua yaitu: *leverage berpengaruh terhadap tax avoidance*.

Faktor lain yang juga diduga memengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan agresivitas pajak (*tax avoidance*) adalah aspek likuiditas, yang secara umum dapat dipahami sebagai kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas merupakan rasio yang mengukur seberapa likuid perusahaan serta seberapa besar perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. *Current Assets (CR)* termasuk dalam rasio likuiditas. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan berada dalam kondisi sehat. Namun ketika tingkat likuiditas perusahaan rendah, maka perusahaan cenderung akan mempertahankan arus kasnya dan pada gilirannya berpotensi untuk memicu terjadinya tindakan *tax avoidance*. Artinya, makin rendah likuiditas sebuah perusahaan maka makin tinggi agresivitas pajaknya (*tax avoidance*), dan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan argumentasi ini maka hipotesis penelitian ketiga yaitu: *likuiditas berpengaruh terhadap tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *survey explanatory* yaitu ditujukan untuk menjelaskan fenomena

yang terjadi dengan cara *meneliti hubungan* antar variable (Neuman, 2007), dalam hal ini adalah hubungan antara variabel *tax avoidance* sebagai variabel dependen dengan profitabilitas, leverage dan likuiditas masing-masing sebagai variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen *tax avoidance* diturunkan dari konsep agresivitas pajak yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik itu menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion* (Frank et.al, 2009). *Tax avoidance* secara empiris bisa diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate-CETR* (Hanlon & Heitzman, 2010). CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. (Dyreng, Hanlon, & Maydew, 2007). Selain itu, CETR juga menggambarkan semua aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Karena CETR langsung dihitung dari kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. CETR dihitung dengan formula:

$$Cash\ ETR = \frac{Pembayaran\ Pajak\ it}{Laba\ Sebelum\ Pajak\ it}$$

Berikutnya variabel independen profitabilitas diukur dengan menggunakan indikator *return on assets (ROA)*, yaitu rasio laba bersih terhadap total aktiva mengukur

pengembalian atas total aktiva setelah bunga dan pajak (Brigham & Houston, 2010), atau

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%.$$

Kemudian variabel *leverage* diproksi dengan menggunakan indikator *Debt to Equity Ratio* (DER) yaitu perbandingan antara hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. *Debt to Equity Ratio* (DER) dihitung dengan formula:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}} \times 100\%.$$

Sedangkan variabel likuiditas diukur dengan menggunakan indikator *current ratio* (CR), yaitu rasio aktiva lancar yang dimiliki perusahaan terhadap hutang jangka pendek atau:

$$CR = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%.$$

Aktiva disini meliputi kas, piutang, efek, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Sedangkan hutang jangka pendek meliputi hutang dagang, hutang wesel, hutang bank, hutang gaji, dan hutang lainnya yang segera harus di bayar.

Subjek penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) Periode 2011-2015 yang berjumlah 11 perusahaan. Kemudian dengan pendekatan *purposive sampling* terpilih lima perusahaan sebagai sampel berdasarkan kriteria: memiliki laporan keuangan yang sudah diaudit pada periode tahun 2011-2015, dan maksimal pernah dua kali keluar list *Jakarta Islamic Index* (JII) Periode 2011-2015. Kelima perusahaan tersebut yaitu: PT. Adaro Energy Tbk (ADRO), PT.

Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), PT. Vale Indonesia Tbk (INCO), PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), dan PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk (PTBA). Semua data penelitian diperoleh melalui situs internet www.idx.co.id dan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) tahun 2011-2015

Pengujian hipotesis penelitian didekati menggunakan analisis regresi linear berganda dengan metode kuadrat terkecil (*ordinary least square-OLS*). Namun sebelumnya akan diuji terlebih dahulu apakah penggunaan regresi linier telah memenuhi asumsi klasik atau tidak, yaitu meliputi uji normalitas dan uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas dan uji autokorelasi.

HASIL DAN DISKUSI

Uji Asumsi Klasik

Pertama, mengenai normalitas data, berdasarkan hasil uji *one sample Kolmogorov-Smirnov* (KS-statistic) pada tabel berikut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dengan nilai sigifikansi lebih besar dari 0.05 yakni sebesar 0.200 (Rachev et al, 2007).

Tabel 1
Hasil uji one sample Kolmogorov-Smirnov

			Unstandardized Residual
N			25
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Dev		.15446676
Most Extreme Differences	Absolute		.131
	Positive		.068
	Negative		-.131
Test Statistic			.131
Asymp. Sig. (2-tailed)			.200 ^{c,d}

Kedua, mengenai uji multikolinearitas, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk setiap variabel penelitian berkisar antara 1,141 – 1,173 atau lebih kecil dari 10. Begitu juga halnya nilai *tolerance* yang berkisar antara 0,853 – 0,877 atau diatas 0,10.

Tabel 2
Hasil uji multikolinearitas

Model	Unstandardi Coefficients		Stand Coeff	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (C)	.70	.11		5.96	.000		
ROA	-1.46	.36	-.685	-3.98	.001	.87	1.14
DER	-.13	.09	-.237	-1.39	.179	.89	1.12
CR	-.00	.03	-.030	-.17	.867	.85	1.17

a. Dependent Variable: CETR

Dengan demikian semua variabel bebas pada penelitian ini (ROA, leverage dan likuiditas) tidak ada mengandung gejala multikolinieritas.

Tabel 3
Hasil uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standard Coeff	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	.248	.067		3.681	.001
1 ROA	-.378	.209	-.371	-1.805	.085
DER	-.089	.055	-.332	-1.628	.118
CR	-.014	.017	-.162	-.776	.446

a. Dependent Variable: AbsRES

Ketiga, mengenai masalah heteroskedastis, berdasarkan hasil Uji Glejser ternyata nilai signifikansi variabel *return on assets* – ROA (0,085), *debt to equity ratio*-DER (0,118) dan *current ratio*-CR (0,446) lebih besar daripada *alpha* (0,05), sehingga dapat

disimpulkan ketiga variabel independen tersebut tidak mengandung masalah heteroskedastis. Keempat, untuk menguji gejala otokorelasi digunakan uji Durbin-Watson (Greene, 2002), dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi karena nilai D-W (1,829) memenuhi kriteria $du < DW < 4 - du$ atau: $1.6540 < 1.829 < 2.8772$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada pengamatan yang satu dan kesalahan pengganggu pada pengamatan yang lainnya, sehingga tidak terbukti telah terjadi otokorelasi.

Tabel 4
Hasil uji Durbin-Watson

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.676 ^a	.457	.379	.16513

a. Predictors: (Constant), CR, DER, ROA

b. Dependent Variable: CETR

Pengujian Hipotesis

Kembali ke tabel 4, diperoleh koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,457 atau berarti variasi *tax avoidance* dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel profitabilitas, leverage dan likuiditas sebesar 45,7 persen.

Tabel 5
Hasil uji ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Reg	.481	3	.160	5.881	.004 ^b
	Res	.573	21	.027		
	Total	1.054	24			

Berikutnya berdasarkan tabel ANOVA di atas tampak bahwa nilai probabilitas adalah sebesar 0.000 ($p\text{-value} < 0.05$), sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa variabel independen profitabilitas, leverage dan likuiditas secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*, harus diterima secara statistik.

Kemudian berdasarkan tabel 2 diperoleh persamaan regresi: $\text{Tax Avoidance} = -1,461 \text{ ROA} - 0,133 \text{ DER} - 0,005 \text{ CR}$. Berdasarkan nilai probabilitasnya ternyata hanya variabel profitabilitas (0,00) yang lebih kecil daripada nilai α (0,05). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* harus diterima secara statistik. Artinya makin tinggi laba yang didapatkan suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi juga beban pajak yang harus ditanggung sehingga dalam kondisi seperti ini. Sementara itu variabel leverage dan likuiditas tidak terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tanda negatif koefisien regresi profitabilitas menunjukkan bahwa makin tinggi laba, maka makin rendah *tax avoidance* (cash effective tax rate-CETR yang rendah). CETR yang rendah tersebut menyebabkan perusahaan berperilaku agresif terhadap penghindaran pajaknya karena perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan melakukan usaha untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan cara perencanaan pajak perusahaan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menemukan bahwa hanya faktor profitabilitas yang memengaruhi *tax*

avoidance perusahaan tambang yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index (JII)*, sementara faktor lainnya yaitu leverage dan likuiditas tidak terbukti. Namun demikian bukan berarti faktor leverage dan likuiditas tidak penting karena secara bersama-sama ketiga faktor tersebut terbukti memengaruhi *tax avoidance* perusahaan tambang yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index (JII)*.

Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan tambang yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index (JII)*. Oleh karena itu untuk memperoleh hasil yang lebih ril, disarankan untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan seluruh perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai populasinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi hanya 37,9 persen, artinya masih banyak determinan yang mempengaruhi *tax avoidance* yang tidak terhitung dalam penelitian ini. Oleh karena itu disarankan agar dalam penelitian selanjutnya agar melibatkan variabel lebih banyak lagi, seperti resiko perusahaan, corporate governance, financial distress, sales growth, dan kompensasi rugi fiskal.

Direktorat Jendral Pajak perlu memiliki instrumen dan prosedur pemantauan yang efektif agar dapat mengakses apakah perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan masih dalam batasan undang-undang perpajakan atau sudah melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam kaitan ini peran auditor pajak dan account representative menjadi sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, D. R., & Williams, T. A. (2011). *Statistics for Business & Economics*. South-Western: Cengage Learning.
- Armenia, R. (2016, April 11). *Berita CNN Indonesia*. Retrieved from [cnnindonesia.com: www.cnnindonesia.com/nasional/20160411040548-12-122964/panama-papers-bukti-indonesia-darurat-mafia-perpajakan](http://cnnindonesia.com/nasional/20160411040548-12-122964/panama-papers-bukti-indonesia-darurat-mafia-perpajakan)
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2010). *Dasar-dasar manajemen keuangan: Essential of financial management* (1 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Brown, K. B. (2012). Comparative Regulation of Corporate Tax Avoidance: An Overview. In K. B. Brown, *A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance* (pp. 1-21). Springer.
- Chapra, M. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- DaftarPerusahaan Pertambangan yang Terdaftar di JII Periode 2011-2015, Data Diolah dari Laporan Keuangan Publikasi HYPERLINK "http://www.idx.com" www.idx.com , Di Akses Tanggal 16 Februari 2017.
- Davina, M. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Retail yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2013. *Tesis* . Universitas Kristen Maranatha.
- Dendawijaya, L. (2003). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dirjen Pajak Kemenkeu RI. (2016). *Laporan Kinerja 2016*. Jakarta: Dirjen Pajak Kemenkeu RI.
- Dyreng, S., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2007). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *Accounting Review*, 83(1).
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009, March). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467-496.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program Ibm Spss 23* (28 ed.). Yogyakarta: Dian Rakyat.
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2012). *Principles of Managerial Finance* (13 ed.). Boston: Prentice Hall.
- Greene, W. H. (2002). *Econometric Analysis* (fith ed.). New Jersey: PrenticeHall.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting & Economics*, 127-178.
- Horne, J. V., & Wachowicz, J. M. (2009). *Fundamentals of Financial Management* (13 ed.). Harlow: Prentice Hall.
- Jati, G. P. (2015, May 11). *Berita CNN Indonesia*. Retrieved from [cnnindonesia.com: www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150511081945-78-52421/ditjen-pajak-ragukan-pembayaran-pajak-23-kontraktor-migas](http://cnnindonesia.com/ekonomi/20150511081945-78-52421/ditjen-pajak-ragukan-pembayaran-pajak-23-kontraktor-migas)
- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya. *Simposium Akuntansi X*. Makasar: Universitas Hasanudin .
- Nila Sari, Nawang Kalbuana, Agus Jumadi. *Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*. Syariah Paper Accounting FEB UMS, 2015.
- Neuman, W. L. (2007). *Basic of Social Research: Qualitative & Quantitative Approaches* (2nd ed.). Pearson Education, Inc.
- Phillips, J. D. (2003, July). Corporate Tax-Planning Efectiveness: The Role Of Compensation-Based Incentives. *The Accounting Review*, 78(3), 847-874.
- PT Indo Tambangraya Megah Tbk. *Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2011-2015*. Bursa Efek

- Indonesia. HYPERLINK "<http://www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/laporankeuangandantahunan.aspx>" <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/laporankeuangandantahunan.aspx> , Diakses 2 Mei 2017.
- PT. Adaro Energy Tbk. *Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian* per 31 Desember 2011-2015. Bursa Efek Indonesia. HYPERLINK "<http://www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/laporankeuangandantahunan.aspx>" <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/laporankeuangandantahunan.aspx> , Diakses 2 Mei 2017.
- PT. Bukit Asam Tbk. *Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian* per 31 Desember 2011-2015. Bursa Efek Indonesia. HYPERLINK "<http://www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/laporankeuangandantahunan.aspx>" <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/laporankeuangandantahunan.aspx> , Diakses 2 Mei 2017.
- PT. Perusahaan Gas Negara. *Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian* per 31 Desember 2011-2015. Bursa Efek Indonesia. HYPERLINK "<http://www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/laporankeuangandantahunan.aspx>" <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/laporankeuangandantahunan.aspx> , Diakses 2 Mei 2017.
- PT. Vale Indonesia Tbk. *Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian* per 31 Desember 2011-2015. Bursa Efek Indonesia. HYPERLINK "<http://www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/laporankeuangandantahunan.aspx>" <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/laporankeuangandantahunan.aspx> , Diakses 2 Mei 2017.
- Rachev, S. T., Mittnik, S., Fabozzi, F. J., Focardi, S. M., & Jasic, T. (2007). *Financial Econometric: From Basic to Advance Modeling Techniques*. New Jersey: John Wiley & Son, Inc.
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 27(6), 689-704.
- Rinaldi, & Cheisvianny, C. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013). *SNEMA-2015* (pp. 1-12). Padang: Universitas Negeri Padang.
- Santoso, I., & Rahayu, N. (2013). *Corporate Tax Management*. Jakarta: Observation & Research of Taxation.
- Sari, N., Kalbuana, N., & Jumadi, A. (2015). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*. FEB UMS.
- Sejarah Pasar Modal Syariah, *Otoritas Jasa Keuangan*, HYPERLINK "<http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Syariah.aspx>" <http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Syariah.aspx> , Diakses 29 Juli 2017.
- Siahaan, F. O. (2005). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Kepatuhan Tax Professional dalam Pelaporan Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
- Syamsuddin. (2009). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

